PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perlu ditunjang oleh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, dan Profesional yang dapat memberikan jasa perbankan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas;

b. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan jasa perbankan Syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, dipandang perlu mendekatkan permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat yang diatur dengan peraturan daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4867);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008;

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah;

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan atau disingkat PT. adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
7. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat yang selanjutnya disingkat PT. BPRS adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui Investasi Pemerintah Daerah secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

11. *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disingkat GCG, adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (t*ransparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*)

12. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.

13. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri.

14. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan.

15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.

16. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

17. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam hal pelaksanaan Fatwa tentang produk dan jasa dari kegiatan usaha BPRS.

19. Penyertaan modal daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.

20. Akad adalah kesepakatan tertulis antara BPRS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

21. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

22. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

23. Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan BPRS.

24. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
    a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah;*
    b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*;
    c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*;
    d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
    e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

    berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

25. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dalam perseroan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT. BPRS

(2) PT. BPRS Lampung Barat adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) PT. BPRS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Lampung Barat dan dituangkan dalam Anggaran Dasar pendirian.

(2) PT. BPRS dapat membuka kantor cabang dan kantor kas berdasarkan keputusan RUPS dan wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB IV
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pendirian PT. BPRS berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. BPRS didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya PT. BPRS adalah :

a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
b. mendorong pengembangan usaha Koperasi, Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Lampung Barat.
c. terwujudnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip syariah.
d. membangun Ukhuwah Islamiyah

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) PT. BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip Syariah, kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* (GCG).

(2) Penerapan prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 diatas, PT. BPRS melaksanakan usaha sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :
   1. Tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah*;
   2. Deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, dan atau;
   3. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

b. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :
   1. Pembiayaan jual beli berdasarkan akad :
      a) *Murabahah*;
      b) *Istishna*; dan atau
      c) *Salam*;
   2. Pembiayaan sewa menyewa dengan akad *Ijarah*;
   3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad ;
      a) *Mudharabah*; dan atau
      b) *Musyarakah*;
   4. Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*.

c. Melakukan kegiatan lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 9

Produk dan Jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

BAB VI
AKTA DAN ANGGARAN DASAR PENDIRIAN

Pasal 10

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali serta keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
   a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
   b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
   c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 11

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
   a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
   b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
   c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
   d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
   e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi,
   f. hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
   g. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   h. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
   i. masa jabatan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
   j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

(4) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

BAB VII
M O D A L

Pasal 12

(1) Modal dasar PT. BPRS untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Modal yang disetor PT. BPRS adalah sebesar Rp. 2. 000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang berasal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pemegang saham lainnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri mengenai Penyertaan Modal.

(2) Dana penyertaan modal pemerintah daerah harus berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:
a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain.
b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah.
c. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

Pasal 15

(1) Tata Cara Penambahan dan Pengurangan modal Perseroan PT. BPRS dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penambahan dan pengurangan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
SAHAM

Pasal 16

(1) Saham PT. BPRS dikeluarkan atas nama pemiliknya.

(2) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

(3) Pecahan nominal saham diatur dalam anggaran dasar perseroan

(4) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

(5) Tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
c. menerima hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BAB IX
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 18

(1) Organ dari PT. BPRS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

(2) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPRS ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris.

BAB X
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Pasal 20

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.

(3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi PT. BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan PT. BPRS.

(3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat lain; atau
b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Pasal 23

(1) Direksi mengelola PT. BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.

(2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan PT. BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 24

(1) Jumlah anggota Direksi PT. BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.

(2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.

(3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
   a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
   b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
   c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.

(4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.

(5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.

(6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.

(7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 25

(1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat PT. BPRS.

(2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
   a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
   b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.

(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 26

(1) Penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi PT. BPRS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

(3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham.

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi PT. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh PT. BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Pasal 27

(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

BAB XI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 28

(1) PT.BPRS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat PT. BPRS.

(2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT.BPRS yang sehat;
4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
   1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
   2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 29

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPRS lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
   a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPRS;
   b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT.BPRS yang belum ada fatwanya.
   c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. BPRS; dan
   d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 31

(1) Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.

(2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 32

(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Ketentuan mengenai kepegawaian PT. BPRS akan diatur dalam Peraturan Direksi PT. BPRS atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

(2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 34

(1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT. BPRS jangka panjang yang dicapai delam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. nilai dan harapan pemangku kepentingan *(stakeholder);*
   b. visi dan misi;
   c. analisa kondisi internal dan eksternal;
   d. sasaran dan inisiatif strategi;
   e. program 5 (lima) tahunan; dan
   f. proyeksi keuangan.

(3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 35

(1) Direksi PT. BPRS wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 36

(1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 37

(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPRS yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung.

(3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPRS.

BAB XIV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 38

(1) Tahun buku PT. BPRS disamakan dengan tahun takwin.

(2) Laba bersih PT. BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan sebagai berikut :

a.	bagian laba untuk daerah	: 50 % (lima puluh persen)
b.	cadangan Umum	: 15 % (lima belas persen)
c.	cadangan Tujuan	: 15 % (lima belas persen)
d.	dana Kesejahteraan	: 10 % (sepuluh persen)
e.	jasa Produksi	: 10 % (sepuluh persen)

(3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

(4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 39

(1) PT. BPRS dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

(1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan atau pegawai PT. BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPRS, wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan PT. BPRS dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 42

Pembubaran PT. BPRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Setelah PT. BPRS terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan penataan dan penyelesaian proses administrasi dan perizinan ke lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) PT. BPRS mulai dioperasionalkan setelah mendapat Izin Usaha dari Bank Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Pendirian PT. BPRS dengan Akta Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

I. UMUM

Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat serta memberikan perhatian yang lebih kepada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selama ini kesulitan dalam mengakses permodalan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional yang telah terbukti memiliki keberpihakan pada sektor rill serta mampu meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara optimal, dengan muara akhir pada terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bertolak dari kondisi tersebut serta melihat potensi ekonomi, peluang pasar maupun tingkat persaingan perbankan yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan membentuk sebuah lembaga keuangan dalam bentuk Bank sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat mengakses jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang membutuhkan kredit atau pembiayaan baik sebagai modal kerja maupun investasi. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sangat memprioritaskan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan KUMKM sebagai upaya mempercepat pemulihan kondisi perekonomian daerah akibat krisis dan penciptaan struktur perekonomian daerah yang tangguh. Pendirian BUMD tersebut diarahkan pada Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)
Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu prinsip sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah suatu prinsip yang mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Dengan demikian akan terpelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 8

1. *Wadi'ah* adalah, akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

2. *Mudharabah* adalah, akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

3. *Murabahah* adalah, akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

4. *Istishna* adalah, akad jual beli barang (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni*) dengan penerima pesanan (*Shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahan sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*) maka hal ini disebut Istishna Pararel.

5. *Salam* adalah, akad jual beli barang pesanan (*Muslam fiih*) antara pembeli (*Muslam*) dengan penjual (*Muslam Ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*Muslam fiih*) maka hal ini disebut Salam Pararel.

6. *Ijarah* adalah, akad sewa menyewa barang antara bank (*Mu'ajir*) dengan penyewa (*Musta'jir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.

7. *Musyarakah* adalah, kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut.

8. *Qardh* adalah, akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminjam jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dalam dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

9. Kegiatan Lainnya adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “produk dan jasa baru” adalah :

1. Produk dan jasa baru yang belum ada izin saat izin usaha PT.BPRS diberikan oleh Bank Indonesia.

2. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di PT. BPRS lain, namun terdapat perbedaan karateristik terhadap produk yang sudah ada.

3. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

Pasal 10

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai struktur modal Perseroan yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Besarnya modal dasar merupakan salah satu kriteria dalam penentuan besar kecilnya perseroan.

Ayat (2)
Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal disetor PT. BPRS Lampung Barat sebagaimana yang ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI Tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 13

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah” adalah *Maisir* (hasil perjudian), *Gharar* (hasil penipuan), *Bathil* (hasil yang tidak sah menurut hukum Islam), dan *Riba.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah bentuk pengelolaan dan atau hasil dari uang yang didapat dari tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 15

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat eksekutif adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin kantor cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kedekatan domisili komisaris dengan tempat kedudukan BPRS pada prinsipnya dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, Bank Perkreditan Rakyat dan/atau Bank Umum.

Pasal 23

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro syariah”adalah antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan *BaitulMaal wa Tamwil* (BMT).

Ayat (4)
Pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “bersikap independen” adalah pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan obyektif.

Ayat (7)
Penilaian independen didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham pengendali.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota Direksi BPRS yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit harus melaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam kondisi tertentu terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS dapat dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sebelum rapat umum pemegang saham.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

Ayat (3)

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham hanya dapat dilakukan setelah BPRS memberikan penjelasan disertai dengan alasan yang cukup kuat kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, maka persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”syariah *mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persetujuan terhadap calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain:
a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 33

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Cadangan Umum dipergunakan untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Huruf c

Cadangan Tujuan antara lain dipergunakan untuk dana masa berakhir pengurusan Direksi, Dewan Komisaris dan dewan Pengawas Syariah atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Huruf d

Dana Kesejahteraan dipergunakan untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai sosial dan sejenisnya.

Huruf e

Penggunaan jasa produksi dipergunakan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 41

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional PT. BPRS.

Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di PT. BPRS.

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas